



**PERATURAN DESA  
JUNGSEMI NOMOR 11  
TAHUN 2025**

**PERATURAN DESA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA JUNGSEMI  
PADA BUMDESA "BERKAH JAYA" DAN BUMDESMA LKD  
WEDUNG TAHUN 2026**

**TAHUN 2025**

Disusun oleh  
**TIM Penyusun PERDES PENYERTAAN MODAL BUMDESA  
Jungsemi Tahun Anggaran 2026**



KEPALA DESA JUNGSEMI  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA JUNGSEMI  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA JUNGSEMI  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA “BERKAH JAYA” DAN BADAN USAHA  
MILIK DESA BERSAMA “LEMBAGA KEUANGAN DESA”  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, perlu adanya penyertaan modal untuk menjalankan unit usaha Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jungsemi Pada Badan Usaha Milik Desa “BERKAH JAYA” dan Badan Usaha Milik Desa Bersama “LEMBAGA KEUANGAN DESA” Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2023. tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa.
10. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028 sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pwerubahan Atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028;
12. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026;
13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI  
dan  
KEPALA DESA JUNGSEMI

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA JUNGSEMI PADA BADAN USAHA MILIK DESA “BERKAH JAYA” DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA “LEMBAGA KEUANGAN DESA” TAHUN 2026

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jungsemi yang berkedudukan di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Jungsemi yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “Berkah Jaya”.
6. Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya disebut BUMDESMA adalah Badan Usaha Milik Bersama Desa-desa di Kecamatan Wedung sebagai bentuk perwujudan Kerja Sama antar Desa melalui Forum Kerjasama dengan diparkasai oleh Eks UPK PNPM yang keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Bersama.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Jungsemi guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Jungsemi.
8. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
9. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
10. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lainnya.
11. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa adalah untuk memberikan modal awal/tambahan modal bagi BUM Desa Jungsemi dan BUMDESMA LKD Kecamatan Wedung sehingga mampu mengembangkan dan meningkatkan usahanya.

## BAB III

### BESARAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

1. Besaran penyertaan modal Pemerintah Desa Jungsemi pada Badan Usaha Milik Desa "Berkah Jaya" adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama "Lembaga Keuangan Desa" sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)
2. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari *Dana Desa* APB Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2026

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 (Lembaran Desa Nomor 9 Tahun 2024) sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jungsemi

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI



Diundangkan di : Jungsemi

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN

LEMBARAN DESA TAHUN 2025 NOMOR 11



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JUNGSEMI  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**  
Sekretariat : Jl. Raya Jungsemi No. 88 Kode Pos 59554  
DESA JUNGSEMI

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
Nomor : 143 /14 TAHUN 2025  
TENTANG  
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN  
MODAL PEMERINTAH DESA JUNGSEMI  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA “BERKAH JAYA” DAN BADAN USAHA  
MILIK DESA BERSAMA “LEMBAGA KEUANGAN DESA”  
TAHUN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 7 tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama perlu adanya penyertaan Modal untuk menjalankan unit Badan Usaha Milik Desa;
  - b. bahwa dengan adanya penyertaan Modal untuk Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ditetapkan dengan Peraturan desa;
  - c. bahwa Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jungsemi pada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana disebut pada huruf (b.) perlu kesepakatan BPD yang harus dituangkan dalam Keputusan BPD.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan

- pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Jungsemi menyetujui Rancangan Peraturan Desa Jungsemi tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jungsemi pada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk disahkan menjadi Peraturan Desa;
- KEDUA** : Peraturan Desa Jungsemi tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jungsemi pada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU setelah disahkan agar menjadi pedoman setiap kegiatan Badan Usaha Milik Desa;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JUNGSEMI

Pada tanggal : 31 Desember 2025

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**



**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH BPD**  
PENETAPAN PERATURAN DESA  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA JUNGSEMI  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA "BERKAH JAYA" DAN BADAN USAHA  
MILIK DESA BERSAMA "LEMBAGA KEUANGAN DESA"  
TAHUN 2026

NOMOR : 143/BA /51/2025

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Desa Jungsemi telah dilaksanakan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan agenda Penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pada Badan Usaha Milik Desa "Berkah Jaya" dan Badan Usaha Milik Desa Bersama "Lembaga Keuangan Desa" Tahun Anggaran 2026.

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bagi BUMDesa dan BUMDESMA Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Besaran penyertaan modal Pemerintah Desa Jungsemi pada Badan Usaha Milik Desa "Berkah Jaya" adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*); dan
2. Pada Badan Usaha Milik Desa Bersama "Lembaga Keuangan Desa" sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)

Demikian Berita Acara Musyawarah BPD ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NUR AHMAD FIKRI	KETUA	1. ....
2.	NOR HAMID, S.Pd	WAKIL KETUA	2. ....
3.	DZIKRI FITRIYANA, SE	SEKRETARIS	3. ....
4.	SUSANTO, H	ANGGOTA	4. ....
5.	SRI HINDAYATUN	ANGGOTA	5. ....
6.	LAILIS SA'ADAH, S.Pd	ANGGOTA	6. ....
7.	DEFI NINGTIYAS	ANGGOTA	7. ....

Jungsemi, 31 Desember 2025




















  
**Ketua BPD,**  
  
NUR AHMAD FIKRI

**Sekretaris BPD**  
  
DZIKRI FITRIYANA, SE

**DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH BPD**

PENETAPAN PERATURAN DESA  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA JUNGSEMI  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA "BERKAH JAYA" DAN BADAN USAHA  
MILIK DESA BERSAMA "LEMBAGA KEUANGAN DESA"  
TAHUN 2026

Hari : Rabu  
Tanggal : 31 Desember 2025  
Tempat : Balaidesa Jungsemi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NUR AHMAD FIKRI	Ketua BPD	1. 
2.	NOR HAMID, S.Pd	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	DZIKRI FITRIYANA, SE	Sekretaris BPD	3. 
4.	SUSANTO, H	Anggota	4. 
5.	SRI HINDAYATUN	Anggota	5. 
6.	LAILIS SA'ADAH, S.Pd	Anggota	6. 
7.	DEFI NINGTIYAS	Anggota	7. 
8.	KUSGIYANTO, SE	Kades	8. 
9.	DWI ARI FAJAR KURNIAWAN	Sekdes	9. 
10.	ALI MUHSON	Perangkat Desa	10. 
11.	MUH.MANSUR	Perangkat Desa	11. 
12.	AGUS MIFTAH	Perangkat Desa	12. 
13.	ULIL ILMI	Perangkat Desa	13. 
14.	MUHAMMAD SAEFUROZAN	Perangkat Desa	14. 
15.	ZULIATI, Hj	Perangkat Desa	15. 
16.	AHMAD RIZAL SALEH	Perangkat Desa	16. 
17.	KUSMAN	Perangkat Desa	17. 
18.	AHMAD SUGENG SUGIYARTO	Perangkat Desa	18. 
19.	ALIS RAHMAWATI	KPM	19. 

Jungsemi, 31 Desember 2025



**Ketua BPD,**

NUR AHMAD FIKRI

**Sekretaris BPD**

DZIKRI FITRIYANA, SE